



**KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA
Komite Bersama IAGI-PERHAPI**

**SURAT EDARAN
NOMOR : 5 Tahun 2020**

**TENTANG
SINKRONISASI PENERAPAN ATURAN IURAN TAHUNAN
COMPETENT PERSON INDONESIA (CPI) IAGI DAN PERHAPI**

Yang terhormat,

1. Pengurus Kombers KCM I
2. Competent Person Indonesia (CPI) – IAGI
3. Competent Person Indonesia (CPI) – PERHAPI

A. Kebijakan Mengenai Keringanan iuran Tahunan Competent Person Indonesia

Menegaskan kembali Surat Edaran Komite Cadangan Mineral Indonesia, Komite Bersama IAGI dan PERHAPI (KOMBERS KCM I) Nomor 2 Tahun 2016, Tentang Sinkronisasi Penerapan Aturan Sistem CPI, IAGI dan PERHAPI sebagai berikut :

1. Besaran iuran tahunan Competent Person Indonesia, IAGI dan PERHAPI yang telah ditetapkan adalah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun.
2. Dalam situasi Industri pertambangan saat ini, maka KOMBERS KCM I menerapkan kebijakan keringanan iuran tahunan bagi CPI, IAGI dan PERHAPI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Keringanan berlaku untuk CPI yang tidak bekerja di perusahaan.
 - b. Dibuktikan dengan SPT Pajak Pribadi, dengan perhitungan sebagai berikut:
 - I. Penghasilan dibawah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun, maka iuran CPI menjadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
 - II. Penghasilan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) per tahun, maka iuran CPI menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - III. SPT Pajak Pribadi, wajib disertakan sebagai bahan pertimbangan dan proyeksi.

Ad

KOMITE CADANGAN MINERAL INDONESIA
Komite Bersama IAGI-PERHAPI

B. Kebijakan Mengenai Penunggakan iuran Tahunan Competent Person Indonesia

Menimbang adanya penunggakan iuran tahunan CPI, IAGI dan PERHAPI yang terjadi dan mengingat imbasnya terhadap kegiatan KOMBERS KCM I, maka dengan ini KOMBERS KCM I memutuskan bahwa:

1. Penunggakan iuran tahunan CPI yang belum melewati 3 (tiga) bulan sejak pengiriman tagihan iuran CPI, maka tidak dikenakan tindakan.
2. Penunggakan iuran tahunan CPI yang telah melewati 3 (tiga) bulan, namun tidak melebihi 1 (satu) tahun, maka akan dikenakan tindakan:
 - a. Penonaktifan sementara atas semua hak CPI.
 - b. Pembayaran penuh atas iuran tahunan CPI yang tertunggak untuk aktivasi ulang.
3. Penunggakan iuran CPI tahunan yang telah melewati 1 (satu) tahun, maka akan dikenakan tindakan:
 - I. Penonaktifan sementara atas semua hak CPI.
 - II. Pembayaran penuh atas iuran tahunan CPI untuk tahun dimana aktivasi ulang dilakukan.
 - III. Pembayaran denda aktivasi ulang CPI sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
4. Komite Implementasi KCM I IAGI dan PERHAPI untuk membuat surat pemberitahuan penunggakan iuran tahunan kepada CPI yang melakukan penunggakan setelah masa 3 (tiga) bulan sejak pengiriman tagihan iuran tahunan CPI terlewati.


Sesuai dengan surat keputusan Bersama IAGI dan PERHAPI, maka Surat Edaran ini wajib dilaksanakan oleh Komite Implementasi CPI di IAGI dan PERHAPI.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2020



Adi Maryono
Ketua KOMBERS KCM I

Mengetahui,



Sukmandaru Prihatmoko
Ketua Umum IAGI



Rizal Kasli
Ketua Umum PERHAPI